

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna dengan memberikannya akal pikiran agar manusia dapat selalu menjalani kehidupannya sesuai dengan syariat. Manusia tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan dasar dan kebutuhan yang lebih esensial. Kebutuhan paling mendasar dari manusia adalah makanan dan minuman, yang masuk ke dalam aliran darah dan berfungsi sebagai sumber energi. Oleh karena itu, baik produsen maupun konsumen harus menyadari pentingnya sertifikasi halal, karena sertifikasi halal hanya sah jika produk tersebut aman untuk dikonsumsi manusia. Selain itu, kebutuhan manusia juga melibatkan penggunaan benda-benda eksternal seperti kosmetik sebagai salah satu bentuk perawatan diri agar dapat tampil percaya diri. Dari dua kebutuhan manusia ini, sering diketahui adanya alkohol yang dapat menyebabkan keragu-raguan dan dapat melemahkan akidah ummat Islam yang berujung pada kemudharatan. Larangan menjerumuskan diri pada kebinasaan terkandung dalam firman Allah SWT.

Q.S Al -Baqarah ayat 195 :

وَلَا تُنْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...”¹

¹Soenardjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 1971), hlm.47.

Adapun Hadits Nabi SAW bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain". (HR. Ahmad dan Ibn Majah dari Ibn 'Abbas dan `Ubadah bin al-Shamit)

Definisi umum untuk semua senyawa organik dengan fungsi sebagai hidrasi hidrokarbon (-OH) yang diidentifikasi pada atom karbon adalah alkohol. Di negara ini, bentuk alkohol yang paling sering ditemukan adalah R-OH, yang juga dikenal sebagai Ar -OH, di mana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril.

Berdasarkan ketentuan fatwa MUI, penggunaan alkohol /etanol dibagi menjadi dua kategori , yaitu ; a) Penggunaan alkohol/etanol hasil produksi industri khamr dan b) Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik hasil sintesa kimia [dari petrokimia] maupun hasil industri fermentasi non khamr².

Alkohol sering dikaitkan dengan khamr, yang diharamkan dalam Islam karena mudharatnya lebih banyak daripada maslahatnya. Khamr didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat membuat seseorang menjadi mabuk dalam jumlah banyak kadarnya. Oleh karena itu, dalam jumlah sedikit pun khamr dilarang karena khamr adalah kunci dari segala kejahatan yang memiliki kapasitas untuk membahayakan seseorang dan bahkan mempengaruhi orang lain. Islam melarang keras khamr, dan larangan ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong manusia untuk menjadi individu yang sehat secara jasmani, rohani, dan pikiran³.

²Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009.

³Affandi Wjiaya, *Bahaya Khamar Dalam Perspektif Al-Quran Dan Kesehatan*, Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, Tahun 2016, hlm. 15.

Beberapa alkohol yang digunakan sebagai pelarut dalam produk antara lain etanol, setil alkohol, isopropil alkohol, dan lain-lain. Banyak produk, termasuk produk kecantikan, obat-obatan, lotion, dan parfum, yang menggunakan etanol sebagai bahan utamanya⁴. Kosmetik adalah suatu produk atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, memelihara, memperbaiki penampilan, mengubah penampilan, atau menggunakan dengan cara seperti mengoles, menempel, memercikkan, atau menyemprotkan⁵.

Jenis alkohol yang paling umum digunakan dalam kosmetik, khususnya dalam produksi parfum, adalah etanol, yang disebut sebagai sediaan parfum (*eau de colognette, eau de toilette, dan sebagainya*). Hal ini karena minyak esensial (minyak yang diuapkan) dalam parfum mudah larut dalam alkohol tetapi tidak larut dalam air⁶. Parfum adalah jenis kosmetik yang paling populer di kalangan konsumen, baik pria maupun wanita, terutama mereka yang menggunakan parfum untuk meningkatkan rasa percaya diri. Namun, jika alkohol dimasukkan ke dalam parfum atau produk wewangian lainnya, meskipun hanya digunakan di bagian luar tubuh atau di area tubuh yang disemprotkan parfum, hal itu dapat menimbulkan keraguan pada penggunaannya saat hendak beribadah, sehingga menimbulkan tanda tanya di tengah-tengah masyarakat.

Sehubungan dengan masalah alkohol yang telah dibahas sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia didirikan sebagai tanggapan atas kebutuhan otoritas

⁴Nur Bahirah Baharum, Mohd Daud Awang, dan Syariena Arshad. *Kajian Literatur: Konsep Alkohol Menurut Islam*, (Jurnal al-Sirat Vol. 19, 2020), hlm.35.

⁵Fatwa MUI No. 11 Tahun 2018.

⁶Achmad Mursyidi, *Alkohol dalam Obat dan Kosmetika*, Jurnal Tarjih, edisi ke 4 Juli Tahun 2002, hlm. 29.

keagamaan untuk memberikan arahan kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam agar kehidupan sehari-hari mereka sesuai dengan hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfungsi sebagai forum musyawarah bagi para cendekiawan Muslim, termasuk para ulama dan cendekiawan Muslim, dan sebagai pengayom bagi seluruh umat Islam. Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang paling tepat untuk menangani dan menanggapi masalah-masalah sosial keagamaan yang muncul di masyarakat secara teratur, dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat dan pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya jika Majelis Ulama Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang dapat memuaskan hati nurani umat yang semakin kritis dan membantu mewujudkan keberagaman masyarakat yang semakin meningkat⁷. MUI mengeluarkan sejumlah fatwa yang mengatur masalah alkohol, diantaranya :

Fatwa MUI tentang Hukum Alkohol menyatakan bahwa penggunaan alkohol dilarang sama sekali bahkan dalam jumlah sedikit, maka hukumnya haram menurut syari'at Islam. Alkohol yang langsung berasal dari khamr adalah najis, sedangkan alkohol yang tidak langsung berasal dari khamr tidak najis. (1) Pemanfaatan alkohol atau etanol yang dihasilkan oleh industri non-khamr (seperti sintesa kimia [dari petrokimia] atau hasil industri non-khamr yang memfermentasi alkohol) untuk pembuatan makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan, produk

⁷H. Imam Masykoer Alie, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm.2.

farmasi, hukumnya mubah jika secara medis tidak membahayakan. (2) Penggunaan alkohol /etanol yang dihasilkan industri non-khamr (baik hasil sintesa kimia [dari petrokimia] maupun hasil industri non-khamr yang memfermentasi alkohol) untuk produksi makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan produk farmasi hukumnya haram jika secara medis berbahaya⁸.

Fatwa MUI tentang Produk Kosmetik yang Mengandung Alkohol/ Etanol menyatakan bahwa produk kosmetik yang mengandung khamr adalah najis dan hukum penggunaannya itu haram. Jumlah alkohol /etanol yang digunakan dalam produk kosmetik tidak dibatasi kadarnya, sebab etanol yang digunakan tidak berasal dari industri khamr (baik hasil sintesa kimia [dari petrokimia] atau hasil industri fermentasi non khamr) dan secara medis tidak membahayakan serta adanya proses sertifikasi halal terhadap sebuah produk⁹.

Fatwa MUI tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya menyatakan bahwa penggunaan kosmetik untuk pemakaian dalam (untuk dikonsumsi atau masuk ke dalam tubuh) mensyaratkan penggunaan bahan-bahan yang najis atau haram maka hukumnya haram, sedangkan penggunaan kosmetik untuk pemakaian luar (tidak untuk dikonsumsi atau dikonsumsi) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat melakukan penyucian setelah digunakan (*tathhir syar'i*). Berdasarkan bahan yang terdapat dalam produk kosmetik, ada tiga kategori penggunaan yang diperbolehkan : (1) bila bahan tersebut berasal dari mikroba hasil percobaan genetik yang

⁸ Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009.

⁹ Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2018.

menghasilkan keturunan manusia atau hewan hukumnya haram, (2) bila bahannya berasal dari produk hewani yang halal yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrim, sehingga harus dihindari, dan (3) ketika bahan berasal dari produk yang terbuat dari mikroba yang belum teridentifikasi dengan baik harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya¹⁰.

Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan sosial yang membentang dari kota hingga pedesaan dan memiliki kedudukan penting yang didirikan di Surabaya pada tahun 1926. NU menggunakan idiom-idiom agama, khususnya kaidah-kaidah fikih dalam menginterpretasikan persoalan yang ditujukan kepada mereka¹¹. Berkaitan dengan produk kosmetik yang mengandung alkohol, Ketetapan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-23 menjadi penyelesaian yang mengacu pada kitab *Al-Mabahits al-Wafiyah fi Hukm al-A'thar al-Afranjia* dan kitab *Al-Fiqh 'ala al-Madhib al-Arba'ah*. Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa alkohol itu najis karena menyebabkan mabuk dan disebutkan bahwa alkohol itu tidak najis karena tidak menyebabkan mabuk. Menurut Muktamar yang menyatakan alkohol itu najis karena alkohol menjadi arak. Walaupun suatu parfum mengandung alkohol, namun jika tujuan campuran tersebut hanya untuk menjaga kebaikannya maka dimaafkan¹².

Menurut KH Malik Madani, Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) wilayah Jakarta, “alkohol tidak sama dengan khamr .Banyak orang

¹⁰ Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013.

¹¹ M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama Dan Islam Di Indonesia (Pendekatan Fikih Dalam politik)*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, Tahun 1994.

¹²Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama)*, Malang : Perpustakaan Pusat UIN Maliki, Tahun 1926-2010 M, hlm.342.

memiliki kecenderungan kuat untuk mengidentifikasi yang lain .Namun, mereka tidak sepenuhnya identik .Jika alkohol diminum, itu disebut khamr. Tapi sejauh itu digunakan untuk parfum, itu menjadi tidak apa-apa.”(13/02/14)¹³

Menurut Kiai Harisudin dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) wilayah Jember, menyatakan penggunaan parfum yang dicampur alkohol hanya diperbolehkan untuk menjaga kebaikannya. “Saat itu banyak peserta Mukhtamar yang menggunakan maraji salah satunya adalah kitab *al-Fiqh ala Madzhibul Arba'ah*, yang menyatakan bahwa cairan najis dicampur dengan obat-obatan dan minyak wangi dengan kadar yang dibolehkan maka dimaafkan.” (26/03/18)¹⁴

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, terdapat persamaan standar kebolehan penggunaan produk kosmetik berdasarkan studi komparatif menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama. Dengan demikian, penulis bertujuan untuk menganalisis serta meneliti lebih jauh tentang **“STANDAR PENETAPAN KEBOLEHAN PADA PENGGUNAAN PRODUK KOSMETIKA YANG MENGANDUNG ALKOHOL/ETANOL MENURUT MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN NAHDLATUL ULAMA.”**

¹³Alhafiz Kurniawan, *Hukum Parfum Beralkohol*, <https://islam.nu.or.id/thaharah/hukum-parfum-beralkohol-pQy82> diakses pada tanggal 22 Desember 2022.

¹⁴Shohibul Ulum/Ibnu Nawawi, <https://www.nu.or.id/daerah/katib-nu-jember-jelaskan-najis-dan-hukum-parfum-beralkohol-RDwwm> diakses pada tanggal 22 Desember 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam proposal penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana standar kebolehan penggunaan produk kosmetika yang mengandung alkohol/etanol menurut Majelis Ulama Indonesia?
2. Bagaimana standar kebolehan penggunaan produk kosmetika yang mengandung alkohol/etanol menurut Nahdlatul Ulama?
3. Bagaimana perbandingan standar penetapan kebolehan penggunaan produk kosmetika yang mengandung alkohol/etanol menurut Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas sebagai pokok pembahasannya yang menjadi tujuan dalam proposal penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui standar kebolehan penggunaan produk kosmetika yang mengandung alkohol/etanol menurut Majelis Ulama Indonesia.
2. Untuk mengetahui standar kebolehan penggunaan produk kosmetika yang mengandung alkohol/etanol menurut Nahdlatul Ulama.
3. Untuk mengetahui perbandingan standar penetapan kebolehan penggunaan produk kosmetika yang mengandung alkohol/etanol menurut Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari proposal penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Penelitian studi analisis Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama tentang standar penetapan kebolehan penggunaan produk kosmetika yang mengandung alkohol/etanol, diharapkan bisa menjadi sumber pedoman bagi produsen dan menjadi ilmu pengetahuan yang memberikan kemaslahatan bagi konsumen dalam menghilangkan keraguan terhadap penggunaannya.

2. Secara praktis

a. Manfaat untuk penulis

Diharapkan bisa menambah wawasan baru serta diharapkan dengan selesainya penulisan penelitian ini menjadi tugas akhir dan syarat lulus dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Manfaat untuk akademis

Diharapkan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan baru, menjadi salah satu referensi, serta menjadi bahan masukan bagi penelitian berkelanjutan.

c. Manfaat untuk masyarakat

Diharapkan bisa menjadi jawaban dari keraguan masyarakat di luar sana sebagai kemaslahatan ummat beragama tentang standar penetapan kebolehan penggunaan produk kosmetika yang mengandung alkohol/etanol menurut Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, mencakup tinjauan awal hasil penelitian yang berkaitan dengan metodologi penelitian guna menonjolkan perbedaan dan persamaan antara hasil penelitian terdahulu dengan apa yang akan dicapai penulis saat ini. Penulis menemukan beberapa kajian atau penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai referensi penelitian yang relevan, antara lain sebagai berikut :

Skripsi yang disusun Siti Rifaah menjelaskan bagaimana perbedaan pendapat antara KH Abdul Wahab dan Ustadz Sulkhan di Pondok Pesantren Al-Irsyad Kauman Kab. Remang diselesaikan sesuai dengan hukum Islam untuk membantu pembaca memahami aturan tentang penggunaan parfum yang mengandung alkohol. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa KH Abdul Wahab melarang keras penggunaan parfum baik yang berbahan dasar alkohol maupun non-alkohol di luar pesantren dan bagi santri putri di dalamnya. Menurutnya, hal itu zina karena parfum yang dikenakan wanita dapat membangkitkan syahwat pria dan menarik perhatian mereka. Menurut laki - laki yang melihatnya berarti dia telah melakukan zina dengan matanya dan dengan demikian perempuan tersebut telah melakukan perbuatan dosa. Selain itu, menurut Ustadz Sulkhan boleh jika terpenuhi syarat-syaratnya, sehingga kategori najis yang bersangkutan tidak mengganggu sahnya shalat, diperbolehkan juga untuk digunakan dalam makanan, minuman, obat-obatan, produk kosmetik, terutama parfum beralkohol. Dan menurut syariat Islam, haram hukumnya jika parfum tersebut mengandung alkohol dalam jumlah yang cukup banyak (lebih dari 50%), yang memungkinkan untuk digunakan untuk

menimbulkan bau yang tidak sedap dan menyebabkan terjadinya hal - hal yang tidak menyenangkan lainnya¹⁵.

Skripsi yang disusun Nazlyany Hasibuan adalah untuk menjelaskan permasalahan seputar penerapan fatwa MUI No. 26 tahun 2013 dalam pemilihan produk kosmetik berupa skincare terhadap kesadaran hukum mahasiswi Fakultas Hukum UIN Sumatera Utara. Skripsi ini menggunakan metode wawancara dengan melalui Google Form dan Whatsapp untuk mengungkapkan bahwa kesadaran hukum penggunaan kosmetik halal dikalangan mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum masih sangat rendah, karena sebagian besar tidak menjadikan halal sebagai salah satu syarat utama alasan memilih produk kosmetik¹⁶.

Skripsi yang disusun oleh Hafsa Dewi Utami bertujuan untuk menganalisis produk minuman beralkohol dan tingkat kebutuhan penggunaan alkohol berdasarkan fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 tentang Alkohol. Skripsi ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis literatur, dan hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan alkohol sebagai bahan makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik dianggap mubah asalkan aman selama tidak melebihi batas yang ditentukan oleh medis. Sedangkan analisis masalah tingkat kebutuhan penggunaan alkohol dalam fatwa MUI No. 11 Tahun 2009, penulis menganalisis

¹⁵Siti Rifaah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol (Analisis Atas Pendapat KH Abdul Wahab Khafidz dan Ustadz Sul Khan di Pondok Pesantren Putri Al Irsyad Kauman Kab. Rembang)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2021.

¹⁶ Nazlyany Hasibuan, *Kesadaran Hukum Penggunaan Kosmetika Halal Di Kalangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UINSU (Studi Tentang Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Tahun 2021.

jika tidak ditemukan pelarut selain alkohol, maka dalam kasus mengonsumsi minuman beralkohol diperbolehkan jika ada manfaat yang muncul setelahnya¹⁷.

Skripsi yang disusun oleh Moh. Sholachuddin bertujuan untuk menganalisis metode istinbat hukum Wahbah al-Zuhayli dan Yusuf al-Qardawi dalam menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol sebelum shalat. Peneliti melalui penelitian kepustakaan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan komparatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Wahbah al-Zuhayli mengutip penjelasan ulama Syafi'iyah bahwa hukum penggunaan alkohol untuk membersihkan kulit dan kuman adalah dimaafkan atau *ma'fuwwun 'anhu*. Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa penggunaan alkohol untuk pengobatan diperbolehkan. Menurut Wahbah al-Zuhayli dan Yusuf al-Qardawi, penggunaan hand sanitizer yang mengandung alkohol diperbolehkan. Wahbah al-Zuhayli menggunakan metode qiyas, dan Yusuf al-Qardawi menggunakan metode ijtihad intiqai¹⁸.

Skripsi yang disusun oleh Halimatus Sakdiyah bertujuan untuk menganalisis permasalahan mengenai penggunaan parfum selama kuliah serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap persepsi mahasiswa dalam penggunaan parfum selama kuliah. Peneliti menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif dalam rangka menggunakan penelitian lapangan terhadap sampel 163 siswi dari populasi 728 siswi yang dikumpulkan

¹⁷Hafsah Dewi Utami, *Analisis Masalah Terhadap Fatwa Majelis Ulama (MUI) No.11 Pasal 5 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2018.

¹⁸Moh. Sholachuddin, *Analisis Komparatif Metode Istinbat Wahbah Al-Zuhayli Dan Yusuf Al-Qardawi Dalam Penggunaan Antiseptik Hand Sanitizer Yang Mengandung Alkohol Sebelum Shalat*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2022.

melalui angket observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data. Hasil penelitian yang diketahui peneliti bahwa persepsi mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang penggunaan parfum di luar rumah tidak sesuai dengan syariat Islam karena dalam perspektif hukum Islam seorang wanita masih boleh memakai parfum, pengharum badan, pewangi badan dan pakaian sepanjang aromanya tidak menyebar dan menyengat, tidak bermaksud untuk menarik perhatian lawan jenis, tidak mengarah pada ajakan zina atau riya' ingin dipuji orang lain (tidak *tabaruj ala jahiliah*)¹⁹.

Jurnal yang disusun oleh Achmad Mursyidi memiliki tujuan menjawab secara menyeluruh pertanyaan tentang hukum Islam mengenai keberadaan alkohol dalam obat-obatan, kosmetik yang hanya digunakan secara eksternal, dan setiap pembatasan yang relevan pada apoteker Muslim yang terlibat dalam produksi tersebut²⁰.

Jurnal Sugiyanto disusun dengan maksud untuk memperjelas bahwa etanol adalah alkohol dalam ilmu kimia yang sejenis cairan bening, rasa pahit, bau khas, dan sedikit pedas. Mudah menguap dan mudah terbakar adalah beberapa sifatnya. Biasanya, alkohol diproduksi melalui fermentasi berbagai bahan yang mengandung karbohidrat, seperti tetes tebu, gula tebu atau sari buah. Alkohol dapat diubah menjadi asam asetat (cuka) melalui oksidasi kimia. Demikian pula, alkohol dapat

¹⁹Halimatus Sakdiyah, *Persepsi Mahasiswi Fakultas Syariah Iain Sunan Ampel Surabaya Tentang Pemakaian Parfum Saat Kuliah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2011.

²⁰Achmad Mursyidi, *Alkohol dalam Obat dan Kosmetika*, Jurnal Tarjih, edisi ke 4 Juli Tahun 2002.

bereaksi dengan asam asetat yang sering digunakan dalam produk kosmetik, cairan korektor, lem atau produk serupa lainnya²¹.

Jurnal yang disusun oleh Farah Qisth Albab dan Nurkhasanah dimaksudkan untuk mengidentifikasi kandungan alkohol dalam produk kosmetik yang diklaim bebas kandungan alkohol dan mendeskripsikan kandungan alkohol dalam produk kosmetik. Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability berdasarkan sample random sampling kosmetik di supermarket²².

Jurnal yang disusun oleh Nurkhasanah, Amalya Nurul, dan Farah Qisth Albab ini bertujuan untuk mengetahui opini publik mengenai kandungan alkohol dalam kosmetik melalui kuesioner dengan menggunakan accidental sampling, yaitu teknik non-probability sampling. Hasil kuesioner kemudian dianalisis dengan menggunakan uji chi square, dan deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengetahui adanya produk kosmetik Halal di Indonesia disertai dengan kebiasaan responden yang pernah melihat label Halal pada kosmetik, padahal urgensi label Halal tidak sebesar pada produk makanan, hampir setengahnya responden menganggap bahwa label halal pada kosmetik sangat penting, yaitu 46,94% dan label halal pada kosmetik menimbulkan persepsi baru bagi masyarakat yaitu kosmetik berlabel halal tidak mengandung alkohol²³.

²¹Sugiyanto, *Pemakaian Alkohol Dan Zat Kimia Lain Dalam Obat-Obatan, Kosmetika Dan Makanan*, Jurnal Tarjih, edisi ke 4 Juli Tahun 2002.

²² Farah Qisth Albab dan Nurkhasanah, *Penetapan Kadar Alkohol Pada Kosmetik Menggunakan Metode Kromatografi Gas*, Journal of Halal Science and Research, Vol.1 No.1 tahun 2020.

²³ Nurkhasanah, Amalya Nurul dan Farah Qisth Albab, *Persepsi Masyarakat terhadap Kandungan Alkohol Pada Kosmetik*, Jurnal JMPF Vol.10 No.4, tahun 2020.

Tujuan jurnal yang disusun oleh Ahmad Murshidi Mustapha dan Noraini Junoh ini adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah tertentu pada produk kosmetik yang dihasilkan dari penggunaan bahan - bahan yang dilarang dan haram , serta untuk menganalisis hukum-hukum yang telah ada ditetapkan oleh para ulama terkait masalah penggunaan kosmetik pada masa itu berdasarkan hukum syariah, menurut ulama kontemporer. Peneliti menggunakan metode kuantitatif yang melibatkan pengumpulan data dan melakukan analisis berbasis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa kategori racun yang dapat menyebabkan masalah pada kosmetik . Konstituen hewani seperti cochineal , cacing , lintah , dan siput babi perlu digunakan karena berguna dalam produksi kosmetik. Namun, jika alkohol dikonsumsi melalui proses arak itu diharamkan. Elemen non-manusia seperti plasenta, dilarang digunakan dalam kosmetik untuk mencegah eksploitasi yang kurang dari semestinya²⁴.

Berdasarkan hasil studi sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaaan dengan penulis. Persamaanya, yaitu membahas tentang alkohol namun yang menjadi pembeda antara studi penelitian sebelumnya dengan studi penelitian yang akan dianalisis oleh penulis, yaitu terkait standar penetapan kebolehan penggunaan produk kosmetika yang mengandung alkohol/etanol dengan menggunakan studi komparatif menurut Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama.

²⁴Ahmad Murshidi Mustapha dan Noraini Junoh, *Analisis Pandangan Hukum Menurut Ulama Kontemporer Dalam Isu Kepenggunaan Berkaitan Kosmetik*, Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa, Vol. 27 No.2-SE, Tahun 2022.

F. Kerangka Teori

Ilmu dan amalan yang penting dalam hukum Islam, yaitu terkait soal bersuci karena di antara syarat-syarat shalat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan shalat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian, dan tempatnya dari najis²⁵. Suatu barang atau benda menurut hukum aslinya adalah suci selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa benda itu najis, benda yang termasuk najis salah satunya yaitu khamr. Seperti halnya keharaman khamr, pada masa Rasulullah Saw. telah ditetapkan secara berangsur-angsur (*tadrijiyan*).

Pertama, sebagaimana firman Allah swt Q.S An Nahl/16:67 :

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti.”²⁶

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ (Dan dari buah kurma dan anggur) terdapat jenis buah-buahan

تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا (yang kalian dapat membuat minuman yang memabukkan daripadanya)

dimaksud khamr yang dapat memabukkan. Di sini kata muskiran disebutkan dengan memakai mashdarnya, yaitu sakaran. Hal ini diturunkan sebelum adanya pengharaman khamr وَرِزْقًا حَسَنًا (dan rezeki yang baik) seperti selai kurma, anggur kering, cuka dan sirup. إِنَّ فِي ذَلِكَ (Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang

²⁵H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2019, hlm.13.

²⁶Soenardjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 1971), hlm. 412.

telah disebutkan itu *لَا يَبْتَغِي* (benar-benar terdapat tanda) yang menunjukkan kekuasaan Allah swt. *لَقَدْ يَحْسَبُونَ* (bagi orang-orang yang berakal) yang memikirkannya²⁷.

Kedua, firman Allah swt Q.S Al-Baqarah/2:219 :

يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا²⁸

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.”²⁸

يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ (Mereka menanyakan kepadamu tentang minuman keras dan berjudi) apakah hukumnya? *قُلْ* (Katakanlah kepada mereka) *فِيهِمَا* (pada keduanya) maksudnya pada minuman keras dan berjudi itu terdapat *إِثْمٌ كَبِيرٌ* (dosa besar). Menurut satu qiraat dibaca *كثيْر* (banyak) disebabkan keduanya banyak menimbulkan persengketaan, caci-mencaci, dan kata-kata yang tidak senonoh, *وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ* (dan beberapa manfaat bagi manusia) dengan meminum-minuman keras akan menimbulkan rasa kenikmatan dan kegembiraan, dan dengan berjudi akan mendapatkan uang dengan tanpa susah payah, *وَإِثْمُهُمَا* (tetapi dosa keduanya), maksudnya bencana-bencana yang timbul dari keduanya *أَكْبَرُ* (lebih besar) artinya lebih parah *مِنْ نَفْعِهِمَا* (daripada manfaat keduanya). Ketika ayat ini diturunkan, sebagian sahabat masih suka meminum minuman keras, sedangkan yang lainnya

²⁷Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo,2014), hlm.1029-1030.

²⁸Soenardjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, hlm.53.

sudah meninggalkannya hingga akhirnya diharamkan oleh sebuah ayat dalam surat Al-Maidah²⁹.

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam khamr terdapat dosa besar dibandingkan manfaatnya bagi seseorang sehingga dapat menimbulkan kemudharatan. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Meninggalkan kerusakan didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”. Dengan demikian, apabila terdapat suatu kemudharatan maka sebisa mungkin harus dihilangkan dengan cara apapun, untuk menjaga setiap mukallaf dari hal-hal yang dapat memudharatkan. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya itu harus dihilangkan”

Kebiasaan minum khamr mulai ditinggalkan sebagian umat, tetapi belum sempurna dan tidak menyeluruh. Bahkan ada juga yang meminumnya di saat mendekati waktu shalat, sehingga ia melaksanakan shalat dalam keadaan mabuk. Sesudah itu turun ayat yang melarang seseorang melakukan shalat sesudah minum khamar dan masih mabuk. Ketentuan itu tertera dalam surat an-Nisa: (4): 43³⁰.

²⁹Al-Mahalli dan As-Suyuti, *Tafsir Jalalain...*, hlm.116.

³⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 1*, (Jakarta : Kencana,2011), hlm.70.

Ketiga, firman Allah Swt Q.S An-Nisa/4:43 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

“Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan.”³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ (Hai orang-orang beriman, janganlah kamu dekati salat) artinya

jangan salat وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ (sedangkan kamu dalam keadaan mabuk) disebabkan oleh

minum-minuman keras. Asbabun nuzulnya ialah orang-orang salat berjamaah

dalam keadaan mabuk حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (sehingga kamu mengerti apa yang kamu

ucapkan) artinya sadar dan sehat kembali³².

Dengan turunnya ayat tersebut, minum khamar menjadi sangat terbatas waktunya. Namun karena masih belum tegasnya larangan meminum khamar itu, maka masih ada yang minum khamar di luar waktu shalat. Setelah pelaksanaan hukum ini berjalan dengan baik, baru turun ayat Al-Qur'an yang secara jelas dan tegas melarang meminum khamar.

Keempat, firman Allah swt Q.S Al-Maidah/5:90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْهُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.”³³

³¹Soenardjo dkk, Al-Qur'an dan Terjemahan..., hlm. .125

³²Al-Mahalli dan As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*..., hlm. 335.

³³Soenardjo dkk, Al-Qur'an dan Terjemahan..., hlm. .176.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
 وَالْمَيْسِرُ وَالأَئْتِسَارُ وَالأَلْأَسَابُ
 (berjudi) taruhan وَالأَنْصَابُ (berkorban untuk berhala) patung-patung sesembahan
 وَالأَلْدَانُ (mengundi nasib dengan anak panah) permainan undian dengan anak panah
 مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (adalah perbuatan keji) menjijikkan lagi kotor (termasuk
 perbuatan setan) yang dihiasi oleh setan. فَاجْتَنِبُوهُ (Maka jauhilah perbuatan-
 perbuatan itu) yakni kekejian yang terkandung di dalam perbuatan-perbuatan
 itu jangan sampai kamu melakukannya لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (agar kamu mendapat
 keberuntungan)³⁴.

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kata “فَاجْتَنِبُوهُ” adalah bentuk perintah kepada seseorang untuk meninggalkan larangan seperti meninggalkan perbuatan keji agar termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat keberuntungan. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

الأصلُ في الأمرِ للوجوبِ

"Perintah pada asalnya menunjukkan yang wajib."

³⁴Al-Mahalli dan As-Suyuti, *Tafsir Jalalain...*, hlm. 470.

Adapun Hadits Nabi SAW bersabda :

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرُهَا

فِي الْآخِرَةِ

"Setiap yang memabukkan adalah khamr. Setiap yang memabukkan hukumnya haram. Siapa saja yang meminum khamr di dunia, lalu ia mati, sedangkan ia masih meminumnya dan belum bertobat, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat (tidak akan masuk surga)." (HR Muslim)

Di dalam hadits ini Ibnu Umar r.a mengabarkan bahwa Nabi Saw. mengategorikan semua yang memabukkan, apapun jenisnya adalah khamr. Orang yang mengkonsumsinya akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh peminum khamr berupa hukum haram dan hukum hudud. Kemudian, Nabi Saw. menjelaskan bahwa orang yang terus menerus mengkonsumsi khamr di dunia dan tidak bertobat, maka balasannya ialah diharamkan dari meminumnya di akhirat sebagai hukuman atasnya. Maksudnya, karena khamr merupakan minuman surga, bila ia tidak mendapatkannya di akhirat artinya dia tidak masuk surga. Ada yang mengatakan bahwa dia akan masuk surga namun dia dihalangi dari meminumnya, padahal khamr termasuk minuman surga yang paling mewah³⁵.

Di kalangan ulama ushul fiqh, qiyâs diartikan: “menghubungkan kejadian yang tidak ada nash atau teks hukumnya kepada kejadian lain yang ada nash-Nya karena ‘illat kedua kejadian itu sama”. Umpamanya minum alkohol yang tidak jelas hukumnya dalam Al-Qur’an di-qiyas-kan kepada larangan minum khamar yang

³⁵Riyadh Al-Salheen, *Fikih dan Usul Fikih Makanan dan Minuman yang diharamkan*, <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/58259>, diakses tanggal 1 Maret 2023.

terdapat dalam Al-Qur'an (al-Maidah [5]: 90), karena meminum alkohol dan khamr itu memiliki kesamaan 'illat, yaitu memabukkan³⁶.

Dalam pembahasan khamr, ada dua perbedaan pendapat yaitu pendapat yang menyatakan khamr adalah najis dan yang kedua menyatakan khamr bukanlah najis.

- a) Khamr itu najis. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, di antaranya adalah imam mazhab yang empat, dan pendapat ini dipilih oleh shaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Menurut mereka, bahwa najisnya arak itu termasuk kategori najis hissiyah (najis yang dapat dirasakan dengan pancaindera).
- b) Khamr itu suci (tidak najis). Ini adalah pendapat Rabi'ah, al-laits, al-Muzani, dan selainnya dari kalangan salaf. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh asy-Syawkani, ash-Shan'ani, Ahmad Syakir, dan al-Albani rahimahullah. salah satu alasannya, yaitu tidak ada keterangan dalam ayat tersebut yang menunjukkan najisnya khamr. Sedangkan kata '*rijs*'; mengandung arti yang sangat banyak selain bermakna najis ia juga dapat bermakna kotoran, keburukan, siksaan, kufur, dosa dan lain-lain³⁷.

Alkohol sering diistilahkan sebagai khamr oleh sebagian masyarakat Islam sehingga menjadi suatu problematika yang diperbincangkan dan mengakibatkan timbulnya berbagai asumsi, tetapi hakikatnya pembuatan khamr dan alkohol itu berbeda daripada segi tujuannya dan memberi hukum yang berbeda antara keduanya.

³⁶Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm.124.

³⁷Syaiful Rahmat Panggabean, *Khamr Dan Alkohol; Sebuah Rekonstruksi Pemahaman*, tahun 2019, hlm.5.

Ulama yang tergabung dalam golongan para imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali). Mereka sepakat bahwa alkohol itu adalah barang najis yang berdasarkan dalilnya adalah Q.S Al-Maidah [5] : 90. Bagi sebagian ulama Mazhab Hanafi, alkohol itu najis sehingga tidak boleh diminum tetapi sebagian ulama dari Mazhab Hanafi memberi keringanan terhadap penggunaan alkohol dalam pengobatan. Sedangkan, sebagian ulama dari Mazhab Syafi'i memberi keringanan dengan syarat harus berdasarkan petunjuk dokter muslim yang ahli dan alkohol tersebut tidak boleh sampai memabukkan.

Menurut Madzhab Syafi'i dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 1 yang merupakan pembahasan aturan Islamiyyah menyebutkan bahwa tidak ada najis yang dimaafkan kecuali pada najis-najis tertentu, salah satunya pada alkohol yang digunakan di dalam obat-obatan dan berbagai jenis pewangi sebagai pelarut. Selain itu, Ahmad Sarwat dalam buku *Ensiklopedia Fikih Indonesia* tentang thaharah menyebutkan bahwa ada beberapa ibadah yang disunnahkan untuk memakai parfum, yaitu shalat Jum'at, shalat Idul Fitri, dan sebelum ihram.

Menurut Majelis Ulama Indonesia berdasarkan fatwa MUI Nomor 10 tahun 2018 menyebutkan bahwa penggunaan alkohol/etanol pada produk kosmetika selama bukan berasal dari industri khamr dan secara medis tidak membahayakan maka tidak najis dan tidak dibatasi kadarnya.

Adapun menurut ulama Nahdlatul ulama, yaitu KH Malik Madani dan Kiai Harisudin mengemukakan pendapat yang sama bahwasannya alkohol yang merupakan cairan najis jika dicampur untuk penggunaan obat-obatan dan minyak wangi maka termasuk najis yang dimaafkan (najis *ma'fu*) karena tidak identik

dengan khamr dan selama penggunaannya untuk kebaikan (sebagai pelarut). Perspektif keduanya berdasarkan pada kitab *al-Fiqh ala Madzhibul Arba'ah* yang menjelaskan terkait najis ma'fu adalah cairan yang dicampur untuk komposisi obat-obatan dan parfum untuk menjaga kualitas keduanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama menetapkan kebolehan penggunaan kosmetika yang mengandung alkohol/etanol berdasarkan fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009, fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 dan fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2018 serta keputusan muktamar Nahdlatul Ulama ke-23 dan pendapat Ulama Nahdlatul Ulama.

